

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PPS SE- KABUPATEN OKU TIMUR

2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/III/2018 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE- KABUPATEN OKU TIMUR UNTUK PEMILIHAN UMUM 2019

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Komisi Independen Pemilihan Aceh menetapkan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;

bahwa untuk melaksanakan Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2019 perlu dibentuk Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;

bahwa untuk pelaksanaan ketentuan huruf (a) dan (b) tersebut di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28);

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor :31/PP.05-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/III/2018 Tahun 2018 diatur tentang :

Penetapan dan Pengangkatan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se-Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN :
- Keputusan KPU Ogan Komering Ulu Timur ini berlaku mulai tanggal ditetapkan pada tanggal 8 Maret 2018.
- Lampiran 1 Halaman.

